

# Daftar Isi

BAB I : PENDAHULUAN .....	<b>3</b>
1.1    LATAR BELAKANG.....	3
1.2    LANDASAN HUKUM.....	6
1.3    MAKSUD dan TUJUAN .....	11
1.3.1    MAKSUD.....	11
1.3.2    TUJUAN .....	11
1.4    TAHAPAN PENYUSUNAN .....	12
1.5    SISTEMATIKA PENULISAN.....	13
BAB II: GAMBARAN UMUM PELAYANAN BPPT .....	<b>16</b>
2.1    TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD .....	16
2.1.1    TUGAS POKOK.....	16
2.1.2    FUNGSI.....	16
2.1.3    SUSUNAN DAN STRUKTUR ORGANISASI.....	17
2.1.4    URAIAN TUGAS.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.2    SUMBER DAYA SKPD.....	18
2.3    KINERJA PELAYANAN.....	21
2.4    KINERJA PELAYANAN BPPT .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.4.1    TINGKAT CAPAIAN KINERJA BPPT 2009-2013 .....	26
2.4.2    POTENSI DAN PERMASALAHAN ASPEK PELAYANAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.4.3    POTENSI DAN PERMASALAHAN ASPEK PENGELOLAAN KEUANGAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.4.4    CAPAIAN RENSTRA BPPT 2009-2013 .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2.4.5    EVALUASI HAMBATAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB III: ISU-ISU STRATEGIS .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.1    IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN BPPT .....	3
3.2    TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH.....	4
3.2.1    VISI DAN MISI.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

3.2.2	PROGRAM .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3.3	TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA SKPD PROPINSI .....	11
3.3.1	TELAAHAN RENSTRA K/L.....	11
3.3.2	TELAAHAN RENSTRA SKPD PROPINSI.....	12
3.4	TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS .....	13
3.4.1	TELAAHAN RTRW KOTA 2011-2031 .....	13
3.4.2	TELAAHAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS .....	14
3.5	PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS.....	20
3.5.1	KEUNGGULAN LINGKUNGAN INTERNAL .....	20
3.5.2	PERMASALAHAN LINGKUNGAN INTERNAL.....	21
3.5.3	POTENSI LINGKUNGAN EKSTERNAL .....	22
3.5.4	TANTANGAN LINGKUNGAN EKSTERNAL.....	22
3.6	PENETAPAN POSISI DAN STRATEGI DASAR.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB IV:VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN .....		<b>23</b>
4.1	VISI DAN MISI.....	24
4.1.1	PERNYATAAN VISI.....	24
4.1.2	PERNYATAAN MISI.....	25
4.2	TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH .....	26
4.3	STRATEGI DAN KEBIJAKAN SKPD.....	1
4.3.1	STRATEGI.....	1
5.3.2	KEBIJAKAN .....	1
BAB V: RENCANA INDIKATIF .....		<b>3</b>
7.1	PROGRAM.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
7.2	KEGIATAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
BAB VI:URAIAN INDIKATOR KINERJA.....		<b>4</b>
BAB VII:.....		PENUTUP
LAMPIRAN .....		<b>Error! Bookmark not defined.</b>

Error! Bo

# Pendahuluan

## 1.1 LATAR BELAKANG

Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara pemerintahan di pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat.

Sistem perencanaan pembangunan nasional mencakup lima pendekatan dalam seluruh rangkaian perencanaan, yaitu:

- (1) politik;
- (2) teknokratik;
- (3) partisipatif;
- (4) atas-bawah (top-down); dan
- (5) bawah-atas (bottom-up).

Pendekatan politik memandang bahwa pemilihan Kepala Daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan masing-masing calon Kepala Daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan Kepala Daerah pada saat kampanye ke dalam rencana pembangunan jangka menengah. Perencanaan dengan pendekatan teknokratik

dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah oleh lembaga atau satuan kerja yang secara fungsional bertugas untuk itu. Perencanaan dengan pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) terhadap pembangunan. Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki. Sedangkan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dalam perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas diselenggarakan melalui musyawarah yang dilaksanakan baik di tingkat nasional, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa.

Perencanaan pembangunan terdiri dari empat (4) tahapan yakni:

- (1) penyusunan rencana;
- (2) penetapan rencana;
- (3) pengendalian pelaksanaan rencana; dan
- (4) evaluasi pelaksanaan rencana.

Keempat tahapan diselenggarakan secara berkelanjutan sehingga secara keseluruhan membentuk satu siklus perencanaan yang utuh.

Rencana strategis SKPD yang selanjutnya disingkat dengan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 5 (lima) tahun, yang disusun berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung

Tahun 2013-2018, dengan memperhatikan pasal 97 ayat (7) dan ayat (8) bahwa pengesahan rancangan akhir Renstra SKPD dengan keputusan kepala daerah dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan dan penetapan Renstra SKPD oleh kepala SKPD dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari setelah Renstra SKPD disahkan oleh kepala daerah, maka BPPT Kota Bandung menyusun Rencana Strategis (Renstra) BPPT Tahun 2013-2018 ini sebagai acuan dalam menentukan arah dan kebijakan penyelenggaraan pelayanan perijinan 5 tahun ke depan untuk mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan yang diinginkan.

Renstra ini memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPPT serta berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan bersifat indikatif. Perencanaan pembangunan tersebut dirumuskan dalam rangka memberikan pedoman yang jelas untuk dapat mencapai tujuan pembangunan jangka menengah. Renstra SKPD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi daerah.

Adapun beberapa faktor pendorong lain sehingga diperlukan penyusunan Rencana Strategis BPPT Kota Bandung Tahun 2013-2018 yaitu:

1. Dorongan kebutuhan internal untuk menentukan arah strategis BPPT Kota Bandung selama 5 tahun ke depan;

2. Dorongan kebutuhan internal mengingat adanya kebutuhan penyesuaian kebijakan terkait pelayanan perizinan, dengan terjadinya transisi kepemimpinan di tingkat strategis pasca pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Bandung Periode 2013-2018;

Perencanaan strategis menentukan diarahkan kemana suatu organisasi untuk tahun kedepan atau tahun-tahun berikutnya, bagaimana cara mengarahkannya dan bagaimana mengevaluasi keberhasilan dan ketidakberhasilannya. Fokus dari perencanaan strategis adalah keseluruhan organisasi. Adapun cakupan perencanaan strategis meliputi visi, misi, tujuan, dan sasaran, metodologi, analisis situasi, tujuan objektivitas dan target.

Secara umum Renstra Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) Kota Bandung Tahun 2013-2018 merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat di bidang perizinan yang dievaluasi dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) setiap akhir tahun. Manfaat dari Renstra ini sangat ditentukan oleh segenap aparatur BPPT dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian target kinerja.

## **1.2 LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis BPPT Kota Bandung Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437 jo. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
16. Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8

- Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Unit Layanan Publik
  24. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat
  25. Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Daerah Kota Bandung (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2007 Nomor 08);
  26. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Nomor 4 tahun 2013;
  27. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan serta Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2009 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 07 jo. Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2009 Nomor 05);
  28. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Bandung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2008 Nomor 08);
  29. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Bandung Tahun 2011 Nomor 18).

30. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Penyelenggaraan Perizinan;
31. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2013-2018;
32. Peraturan Walikota Bandung Nomor 300 Tahun 2013 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung;
33. Peraturan Walikota Bandung Nomor 1171 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu (PPTSP).

### **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **1.3.1 MAKSUD**

Maksud penyusunan Rencana Strategis BPPT Kota Bandung adalah untuk memberikan arah serta sebagai pedoman taktis dan strategis dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu Tahun 2013-2018.

#### **1.3.2 TUJUAN**


Tujuan penyusunan Rencana Strategis BPPT Kota Bandung adalah terwujudnya komitmen dan konsistensi perencanaan program serta pelaksanaan kegiatan yang dioperasionalkan secara konsekuen berdasarkan pada prioritas yang telah ditetapkan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan daerah yang didukung sistem pengawasan dan pengendalian yang efektif. Tujuan dari Renstra-BPPT Kota Bandung 2013-2018 diantaranya adalah sebagai berikut

1. Sebagai dasar acuan dalam penyusunan kebijakan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) untuk kurun waktu 5 (lima) tahun;
2. Mewujudkan sinkronisasi, sinergitas dan keberlanjutan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung 2013-2018 dengan Renstra BPPT Tahun 2013-2018 untuk menciptakan visi, misi, tujuan, kebijakan, program, dan kegiatan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi BPPT Kota Bandung;
3. Memberikan pedoman dan alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) pada tahun 2013-2018.

#### **1.4 TAHAPAN PENYUSUNAN**

Tahapan penyusunan Rencana Strategis BPPT Tahun 2013-2018 mengacu pada Bagan Alir Penyusunan Renstra SKPD Kabupaten/Kota sebagaimana tertuang dalam Lampiran IV Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah sebagai berikut :

**Bagan 1.1**  
**Bagan Alir Penyusunan Renstra SKPD**



### 1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan Rencana Strategis BPPT Kota Bandung disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan dan Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) dengan penyajian sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Berisi uraian tentang latar belakang penyusunan Rencana Strategis (*RENSTRA*) BPPT Kota Bandung, landasan hukum,

maksud dan tujuan, tahapan penyusunan dan sistematika penulisan.

## **BAB II GAMBARAN PELAYANAN BPPT KOTA BANDUNG**

Berisi uraian tentang tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan BPPT Kota Bandung.

## **BAB III ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI**

Berisi uraian tentang identifikasi permasalahan; telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah terpilih; telaahan renstra K/L dan renstra provinsi; telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis; dan penentuan isu-isu strategis.

## **BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN**

Berisi uraian tentang visi dan misi; tujuan dan sasaran jangka menengah; serta strategi dan kebijakan.

## **BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF**

Berisi uraian tentang rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif yang akan dilaksanakan.

## **BAB VI INDIKATOR KINERJA YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD**

Berisi uraian tentang indikator kinerja BPPT yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai BPPT sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

## **BAB VII PENUTUP**

Berisi uraian tentang penjelasan kesimpulan dokumen Rancangan Rencana Strategis (*RENSTRA*) BPPT Kota Bandung tahun 2013-2018.

# Gambaran Umum Pelayanan BPPT

## 2.1 TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

### 2.1.1 TUGAS POKOK

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2013, tugas pokok BPPT adalah melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi di bidang perizinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian.

### 2.1.2 FUNGSI

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud BPPT mempunyai fungsi :

- a) Pelaksanaan penyusunan program;
- b) Penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan;
- c) Pelaksanaan koordinasi proses pelayanan perizinan;
- d) Pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan;
- e) Pemantauan dan evaluasi proses pemberian pelayanan perizinan;
- f) Pelaksanaan pelayanan teknis administratif badan; dan
- g) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas pokok dan fungsinya.


### **2.1.3 SUSUNAN DAN STRUKTUR ORGANISASI**

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2013, BPPT terdiri atas :

- a) Kepala Badan
- b) Kepala Bagian Tata Usaha, membawahkan :
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
  - b. Sub Bagian Keuangan dan Program
  - c. Sub Bagian Informasi dan Pelayanan Pengaduan
- c) Bidang Perizinan I
- d) Bidang Perizinan II
- e) Bidang Perizinan III
- f) Bidang Perizinan IV
- g) Kelompok Jabatan Fungsional
- h) Tim Teknis

Struktur Organisasi BPPT Kota Bandung adalah sebagai berikut:

**Bagan 2.1**  
**Struktur Organisasi**  
**BPPT Kota Bandung**




## 2.2 SUMBER DAYA

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, BPPT Kota Bandung didukung oleh sumber daya manusia sebanyak 136 (seratus tiga puluh enam) orang, terdiri dari:


- a) Pejabat struktural : 9 orang
- b) Fungsional umum : 127 orang

Komposisi pegawai BPPT menurut data terakhir pada tahun 2013 adalah sebagai berikut:


a) Berdasarkan tingkat pendidikan (orang)




b) Berdasarkan jenis kelamin (orang)




c) Berdasarkan golongan usia



d) Berdasarkan kepangkatan



e) Berdasarkan masa kerja



### 2.3 KINERJA PELAYANAN

Pelayanan perizinan pada BPPT adalah pelayanan administrasi baik pelayanan pemberian perizinan baru, perubahan perizinan, perpanjangan/her-registrasi/daftar ulang perizinan, dan pemberian salinan perizinan dalam bidang penanaman modal, perdagangan, industri, kebudayaan, dan pariwisata; penataan ruang, bangunan, konstruksi, dan pertanahan; bina marga, sumber daya air, dan lingkungan hidup; komunikasi dan informasi serta perhubungan.

Pelayanan perizinan terbagi ke dalam empat bidang, sebagai berikut :

- 1) Bidang perizinan I, meliputi 7 jenis izin:
  1. Izin Gangguan (HO);
  2. Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
  3. Izin Usaha Perdagangan (SIUP);

4. Tanda Daftar Gudang (TDG);
  5. Tanda Daftar Industri (TDI);
  6. Izin Usaha Industri (IUI); dan
  7. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK).
- 2) Bidang Perizinan II, meliputi 2 jenis izin:
1. Izin Lokasi; dan
  2. Izin Mendirikan Bangunan (IMB).
- 3) Bidang Perizinan III, meliputi:
1. Izin Pemancangan Tiang Pancang Reklame, Jembatan Penyeberangan Orang (JPO), dan sejenisnya;
  2. Izin Pembuatan Jalan Masuk Pekarangan;
  3. Izin Pembuatan Jalan Masuk di dalam Kompleks Perumahan, Pertokoan, dan sejenisnya.
  4. Izin Penutupan/Penggunaan Trotoar, Berm, dan Saluran;
  5. Izin Pematangan Lahan/Tanah;
  6. Izin Pengelolaan Air Bawah Tanah;
  7. Izin Penggalan Ruang Milik Jalan (Rumija);
  8. Izin Pengambilan Air Permukaan;
  9. Izin Pembuangan Air Buangan ke Sumber Air;
  10. Izin Perubahan Alur, Bentuk, Dimensi, dan Kemiringan Dasar Saluran/Sungai;
  11. Izin Perubahan atau Pembuatan Bangunan dan Jaringan Pengairan serta Perkuatan Tanggul yang dibangun oleh Masyarakat;

12. Izin Pembangunan Lintasan yang berada di bawah/diatasnya;
  13. Izin Pemanfaatan Bangunan Pengairan dan Lahan pada daerah Sempadan dan Saluran/Sungai; dan
  14. Izin Pemanfaatan Lahan Mata Air dan Lahan Pengairan lainnya.
- 4) Bidang perizinan IV, meliputi :
1. Izin Trayek;
  2. Izin Pengelolaan Tempat Parkir;
  3. Izin Jasa Titipan;
  4. Izin Usaha Angkutan; dan
  5. Izin Penyelenggaraan Reklame.

Sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan perizinan perlu disusun indeks kepuasan masyarakat sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan. Di samping itu data indeks kepuasan masyarakat akan dapat menjadi bahan penilaian terhadap unsur pelayanan perizinan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong untuk meningkatkan kualitas pelayanannya.

Penyusunan indeks kepuasan masyarakat dilakukan melalui survey secara langsung terhadap setiap pemohon izin. Setiap pemohon yang akan mengambil izin diwajibkan menekan tombol survey indeks kepuasan masyarakat meliputi 14 unsur yang relevan, valid, dan reliabel, sebagai unsur minimal yang harus ada untuk dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat sebagai pengembangan dari prinsip pelayanan sebagaimana telah ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

63/KEP/M.PAN/7/2003 dengan mengacu kepada ketentuan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Kep/25/M.Pan/2/2004 Tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sebagai berikut :

1. **Prosedur pelayanan**, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan;
2. **Persyaratan Pelayanan**, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya;
3. **Kejelasan petugas pelayanan**, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan tanggung jawabnya);
4. **Kedisiplinan petugas pelayanan**, yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku;
5. **Tanggung jawab petugas pelayanan**, yaitu kejelasan wewenang dan tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan;
6. **Kemampuan petugas pelayanan**, yaitu tingkat keahlian dan ketrampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/ menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat;
7. **Kecepatan pelayanan**, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan;
8. **Keadilan mendapatkan pelayanan**, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani;

9. **Kesopanan dan keramahan petugas**, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati;
10. **Kewajaran biaya pelayanan**, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan;
11. **Kepastian biaya pelayanan**, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan;
12. **Kepastian jadwal pelayanan**, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
13. **Kenyamanan lingkungan**, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan;
14. **Keamanan Pelayanan**, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan.

Dengan tersedianya data IKM secara periodik, dapat diperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan;
2. Diketahui kinerja penyelenggaraan pelayanan perizinan yang telah dilaksanakan secara periodik;

3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya yang perlu dilakukan;
4. Diketahui indeks kepuasan masyarakat secara menyeluruh terhadap hasil pelaksanaan pelayanan perizinan;
5. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan;
6. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

### **TINGKAT CAPAIAN KINERJA BPPT TAHUN 2010-2013**

BPPT Kota Bandung dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Bandung sebagaimana telah diubah keduanya dengan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 4 Tahun 2013. Rencana Strategis BPPT Kota Bandung Tahun 2013-2018 ini merupakan dokumen perencanaan strategis pertama yang disusun secara lengkap untuk periode 5 tahun sejak BPPT terbentuk, mengingat periode sebelumnya merupakan Renstra yang bersifat revisi sebagai tindak lanjut dari transisi BPMPPT (Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu) menjadi BPPT (Badan Pelayanan Perizinan Terpadu).

Kinerja pelayanan yang menunjukkan tingkat capaian kinerja BPPT periode 2010-2013 berdasarkan indikator kinerja yang telah ditetapkan pada periode renstra sebelumnya ditunjukkan pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 2.1**  
**Pencapaian Kinerja Pelayanan BPPT**

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		EKSISTING 2008	2012	2013	2013
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	N/A	75%	80%	95,04%
2.	Tingkat kinerja pelayanan perizinan satu pintu	30%	100%	100%	136,73%
3.	Jumlah investor baru pertahun	Jumlah investor 2500 perusahaan	500 perusahaan	500 perusahaan	5.527 perusahaan
4.	Pelayanan perizinan terpadu satu pintu berbasis teknologi informasi (IT)	10%	100%	100%	100%
5.	Penataan penyelenggaraan reklame melalui perizinan	5%	66%	75%	92,33%

Secara umum, keseluruhan target kinerja yang ditetapkan dapat tercapai. Ke depan, target perlu disesuaikan sehingga dapat lebih menantang dan memotivasi organisasi. Rumusan indikator kinerja strategis juga perlu dikaji kembali sehingga dapat menggambarkan kinerja BPPT secara lebih spesifik dan terukur.

Pencapaian target kinerja sasaran sebagaimana diuraikan diatas salah satunya dicapai melalui pelaksanaan program dan/atau kegiatan sesuai dengan bidang urusan. Berikut ini adalah gambaran anggaran dan realisasi pendanaan dalam menunjang pencapaian target organisasi :

**Tabel 2.2**  
**Anggaran dan Realisasi**  
**Pendanaan Pelayanan SKPD**

No.	Uraian	Anggaran pada				Realisasi anggaran pada tahun ke-				Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke-				Rata-rata Pertumbuhan	
		2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	2010	2011	2012	2013	Anggaran	Realisasi
1.	Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat	250,832,000	150,000,000	161,084,650	155,000,000	247,473,260	142,379,505	160,695,275	140,014,000	98.66%	94.92%	99.76%	90.33%	-12%	-14%
2.	Program pelayanan perizinan	-	-	660,000,000	1,278,400,000	-	-	623,121,650	1,145,090,770	-	-	94.41%	89.57%	31%	28%
3.	Program penataan peraturan perundang-perundangan	-	-	599,757,490	669,900,000	-	-	573,015,425	396,374,500	-	-	95.54%	59.17%	4%	-10%
4.	Pogram peningkatan promosi dan kerjasama investasi	-	-	180,200,000	572,650,000	-	-	177,751,400	479,019,000	-	-	98.64%	83.65%	73%	56%
5.	Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi	265,000,000	443,000,000	256,166,000	992,000,000	253,809,000	430,960,000	255,221,000	110,870,000	95.78%	97.28%	99.63%	11.18%	104%	-9%

## **2.4 TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN**

Beberapa tantangan dan peluang yang berpengaruh terhadap pelaksanaan peran Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dalam mengembangkan pelayanan perizinan adalah sebagai berikut :

### **TANTANGAN :**

1. Kebijakan yang tumpang tindih dan sering berubah;
2. Perubahan lingkungan strategis;
3. Prosedur yang masih perlu diringkas dan disederhanakan;
4. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi pemerintah; dan
5. Kompetensi SDM masih terbatas.

### **PELUANG**

1. Peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pelayanan publik dan pelayanan terpadu satu pintu;
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Bandung Tahun 2013-2018;
3. Tuntutan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu secara cepat dan memuaskan masyarakat; dan
4. Pengembangan teknologi informasi.

Berdasarkan gambaran tentang tantangan dan peluang yang diperkirakan akan berpengaruh terhadap penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu kedepan, maka perlu dikembangkan upaya tindak lanjut sebagai berikut :

1. Pengkajian dan penyempurnaan produk hukum daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan

terpadu satu pintu.

2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur guna menunjang keberhasilan pelaksanaan keseluruhan proses penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu.
3. Penataan kembali sistem aplikasi dan data base penyelenggaraan pelayanan terpadu satu pintu.
4. Perbaikan sistem pengendalian internal untuk menciptakan lingkungan pengendalian yang sehat, terselenggaranya penilaian resiko, aktifitas pengendalian, sistem informasi dan komunikasi serta kegiatan pemantauan pengendalian.
5. Peningkatan intensitas koordinasi dan konsultasi baik secara horizontal maupun vertikal. Hal ini bermanfaat dalam memecahkan berbagai permasalahan dan hambatan yang dihadapi.
6. Peningkatan fungsi-fungsi staf sebagai dukungan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi meliputi pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana, sarana dan pengelolaan aset Badan.

# ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

## 3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN SPKD

Beberapa permasalahan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan BPPT adalah sebagai berikut:

1. Persoalan yang terkait dengan struktur organisasi dan tata kerja, diantaranya :
  - a) Penyelenggaraan pelayanan perizinan dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dinamika perubahan regulasi yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan terutama di tingkat pusat berlangsung sangat cepat namun belum dibarengi dengan penyesuaian yang cepat oleh daerah. Hal ini salahsatunya disebabkan oleh belum terdapatnya struktur khusus di BPPT Kota Bandung yang memiliki fungsi regulasi sehingga menjadi cenderung lambat dan kurang adaptif terhadap dinamika regulasi secara umum.
  - b) Fungsi advokasi juga menjadi salah satu kebutuhan yang dirasakan prioritas mengingat penyelenggaraan perizinan tidak terlepas dari kemungkinan gugatan.
  - c) Dibutuhkan mekanisme perihal hubungan kerja dan koordinasi dengan SKPD teknis terkait pemberian izin khususnya fungsi kendali/kontrol atas waktu pelayanan, mengingat SLA (*Service Level Agreement*) BPPT salah satunya adalah aspek waktu. Saat ini

waktu proses menjadi lebih lama karena BPPT tidak punya kendali atas waktu ketika proses izin sudah masuk ke SKPD lain.

2. Persoalan yang terkait dengan prosedur operasional pelayanan perizinan, diantaranya
  - a) Cakupan layanan perizinan belum lengkap (penolakan, pembatalan, dan pembekuan izin) dan beberapa diantaranya belum memiliki SOP (pemberian salinan perizinan dan legalisasi). Kemudian, perlu diperjelas batasan izin yang perlu rekomendasi teknis dan yang tidak perlu;
  - b) Prosedur masih perlu distandarisasi, dipersingkat dan dapat diotomasikan melalui teknologi informasi untuk mempermudah tata kelola proses perizinan dan perlu ada pendelegasian wewenang penandatanganan izin sesuai kondisi untuk meningkatkan kecepatan dan volume pelayanan.

### **3.2 TELAAHAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH**

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, Visi dalam RPJMD adalah visi kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih yang disampaikan pada waktu pemilihan kepala daerah. Pedoman utama penyusunan visi kepala daerah adalah kesesuaian dengan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan Tahap III RPJPD Kota Bandung. Untuk mencapai indikator dan target dari sasaran pokok sangat bergantung pada tekanan dan prioritas pembangunan.

Visi merupakan arah pembangunan atau kondisi masa depan daerah yang ingin dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang (*clarity of direction*). Visi juga harus menjawab

permasalahan pembangunan daerah dan/atau isu strategis yang harus diselesaikan dalam jangka menengah serta sejalan dengan visi dan arah pembangunan jangka panjang daerah. Dengan mempertimbangkan arah pembangunan jangka panjang daerah, kondisi, permasalahan dan tantangan pembangunan yang dihadapi serta isu-isu strategis maka Visi Kota Bandung Tahun 2013-2018, yaitu:

**“TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG  
YANG UNGGUL, NYAMAN, DAN SEJAHTERA”**

Penjabaran Visi di atas adalah sebagai berikut:

**Bandung** : meliputi wilayah dan seluruh isinya. Artinya Kota Bandung dan semua warganya yang berada dalam suatu kawasan dengan batas-batas tertentu yang berkembang sejak tahun 1811 hingga sekarang;

**Unggul** : menjadi yang terbaik dan terdepan dengan mempertahankan pencapaian sebelumnya serta menjadi contoh bagi daerah lain dalam upaya terobosan perubahan bagi kenyamanan dan kesejahteraan warga Kota Bandung;

**Nyaman** : terciptanya suatu kondisi dimana kualitas lingkungan terpelihara dengan baik melalui sinergitas lintas sektor sehingga dapat memberikan kesegaran dan kesejukan bagi penghuninya. Kota yang nyaman adalah suatu kondisi dimana berbagai kebutuhan dasar manusia seperti tanah, air, dan udara terpenuhi dengan baik sehingga nyaman untuk ditinggali serta ruang-ruang kota dan infrastruktur pendukungnya responsif terhadap berbagai aktivitas dan perilaku

penghuninya;

**Sejahtera** : mengarahkan pembangunan kota pada pemenuhan kebutuhan lahir dan batin melalui peningkatan partisipasi dan kerjasama seluruh lapisan masyarakat, agar dapat memfungsikan diri sebagai hamba dan wakil Tuhan di bumi. Kesejahteraan yang ingin diwujudkan merupakan kesejahteraan yang berbasis pada ketahanan keluarga dan lingkungan sebagai dasar pengokohan sosial. Masyarakat sejahtera tidak hanya dalam konteks lahiriah dan materi saja, melainkan juga sejahtera jiwa dan batiniah. Kesejahteraan dalam artinya yang sejati adalah keseimbangan hidup yang merupakan buah dari kemampuan seseorang untuk memenuhi tuntutan dasar seluruh dimensi dirinya, meliputi ruhani, akal, dan jasad. Kesatuan elemen ini diharapkan mampu saling berinteraksi dalam melahirkan masa depan yang cerah, adil dan makmur. Keterpaduan antara sejahtera lahiriah dan batiniah adalah manifestasi dari sejahtera yang paripurna. Kesejahteraan yang seperti inilah yang akan membentuk kepercayaan diri yang tinggi pada masyarakat Kota Bandung untuk mencapai kualitas kehidupan yang semakin baik, hingga menjadi teladan bagi kota lainnya.

Visi RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 yaitu Terwujudnya Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman, dan Sejahtera merupakan Visi Kepala Daerah dan selaras

dengan Visi Daerah yaitu “Kota Bandung Bermartabat”. Kriteria capaian Visi Daerah tahun 2005-2025 sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 tentang RPJPD Kota Bandung Tahun 2005-2025 secara jelas direfleksikan pada Visi Kota Bandung Yang Unggul, Nyaman dan Sejahtera.

Dalam rangka mewujudkan Visi, maka disusun Misi yaitu rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi. Misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Rumusan misi disusun untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Rumusan misi disusun dengan memperhatikan faktor-faktor lingkungan strategis, baik eksternal dan internal yang mempengaruhi serta kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada dalam pembangunan daerah. Misi disusun untuk memperjelas jalan atau langkah yang akan dilakukan dalam rangka mencapai perwujudan visi.

Dengan gambaran misi yang demikian, tim menelaah misi kepala daerah dan makna serta implikasinya bagi perencanaan pembangunan, lalu menerjemahkannya ke dalam pernyataan misi sesuai kriteria pernyataan misi sebagaimana telah dijelaskan di atas.

**Tabel 3.1**  
**Keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah**

Visi	Misi
<b>TERWUJUDNYA KOTA BANDUNG YANG UNGGUL, NYAMAN, DAN SEJAHTERA</b>	Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.
	Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, bersih dan melayani.
	Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing.
	Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan.

**Misi Pertama:** Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan. Bermakna untuk menciptakan kenyamanan bagi seluruh warga Kota Bandung melalui pembangunan infrastruktur yang berkualitas dengan memperhatikan daya tampung dan daya dukung lingkungan.

**Misi Kedua:** Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani. Dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan birokrasi pemerintah Kota Bandung yang prima, menjalankan fungsi birokrasi sebagai pelayan masyarakat yang didukung oleh kompetensi aparat yang profesional dan sistem modern berbasis IPTEK menuju tata

kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*).

**Misi Ketiga:** Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing. Dimaksudkan untuk mewujudkan warga Kota Bandung yang sehat, cerdas, dan berbudaya yang bercirikan meningkatnya ketahanan keluarga, menurunnya jumlah Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), tingginya peran pemuda dalam pembangunan, meningkatnya prestasi olah raga tingkat nasional dan internasional, serta terpeliharanya seni dan warisan budaya.

**Misi Keempat:** Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan. Dimaksudkan untuk meningkatkan kesempatan kerja dan perlindungan tenaga kerja, menciptakan iklim usaha yang kondusif, mengembangkan koperasi dan UMKM, mewujudkan pariwisata yang berdaya saing dan berkelanjutan, meningkatkan ketahanan pangan serta mengembangkan sistem pembiayaan kota terpadu.

Misi dalam RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018 berpedoman pada RPJPD Kota Bandung Tahun 2005-2025, terdapat hubungan yang kuat antara Misi dalam RPJPD dengan Misi dalam RPJMD. Apabila dalam RPJPD 2005-2025 sebagaimana dikemukakan di atas terdiri atas 6 Misi, maka pada RPJMD 2013-2018 dipertajam menjadi 4 Misi, sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.2**  
**Keselarasan Misi Pada RPJPD Kota Bandung dengan**  
**RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018**

MISI RPJMD 2013 - 2018	MISI RPJPD 2005 - 2025
Misi 1: Mewujudkan Bandung nyaman melalui perencanaan tata ruang, pembangunan infrastruktur serta pengendalian pemanfaatan ruang yang berkualitas dan berwawasan lingkungan.	Misi 4: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup kota
Misi 2: Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani.	Misi 5: Meningkatkan kinerja pemerintah kota yang efektif, efisien, akuntabel, dan transparan.
Misi 3: Membangun masyarakat yang mandiri, berkualitas dan berdaya saing.	Misi 1: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang handal dan religius
	Misi 3: Mengembangkan kehidupan sosial budaya kota yang kreatif, berkesadaran tinggi serta berhati nurani
Misi 4: Membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan.	Misi 2: Mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing
	Misi 6: Mengembangkan sistem pembiayaan kota terpadu (melalui pembiayaan pembangunan yang melibatkan pemerintah, swasta, dan masyarakat)

Terkait dengan pernyataan visi, pelayanan perizinan sangat berhubungan dengan frasa “Unggul”. Pelayanan perizinan di Kota Bandung oleh BPPT harus menjadi yang terdepan, minimal dalam skala nasional. Visi pelayanan perizinan harus diarahkan pada pelayanan perizinan yang unggul. Terkait dengan misi, pelayanan perizinan tercakup ke dalam Misi ke II, yaitu menghadirkan tata kelola pemerintahan yang efektif, bersih dan melayani dan Misi IV yaitu membangun perekonomian yang kokoh, maju, dan berkeadilan. Pelayanan perizinan Kota Bandung ke depan

harus berorientasikan pada pelayanan yang transparan, bersih dan melayani :

- Pelayanan perizinan yang transparan berarti semua masyarakat dapat mengetahui waktu, prosedur dan biaya perizinan secara transparan, baik dengan datang secara langsung atau melalui media elektronik.
- Pelayanan perizinan yang bersih berarti membangun sistem pelayanan perizinan yang akuntabel serta bebas dari praktik KKN, serta membangun budaya aparatur yang jujur dan profesional.
- Pelayanan perizinan yang melayani adalah pelayanan perizinan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.

### **3.3 TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI**

#### **3.3.1 TELAAHAN RENSTRA K/L**

Berdasarkan hasil telaahan pada Renstra K/L Badan Koordinasi Penanaman Modal 2010-2014, khususnya pada Matrik program dan kegiatan dapat dilihat beberapa program/kegiatan yang terkait dengan penyelenggaraan perizinan di Kota Bandung, diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BKPM, dengan kegiatan prioritas Pengembangan Sistem Pelayanan Informasi Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) yang merupakan prioritas nasional, dengan sub-indikator
  - a. Peningkatan jumlah aplikasi perizinan dan non perizinan yang menjadi wewenang BKPM, PTSP Provinsi, PTSP Kab./Kota yang terbangun dalam SPIPISE; dengan target Implementasi nasional pada 2014

- b. Jumlah peningkatan PTSP Prov. dan Kab/Kota yang terhubung dalam SPIPISE; dengan target 50 Kab/Kota dan Propinsi
- 2) Program Peningkatan Daya Saing Penanaman Modal, dengan kegiatan prioritas Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) penanaman modal yang merupakan prioritas nasional, dengan sub indikator: Pendidikan dan Pelatihan Penyelenggaraan PTSP di bidang Penanaman Modal, dengan target pada 2014 2000 orang peserta untuk 4 jenis pelatihan, termasuk dasar, lanjutan I, lanjutan II dan SPIPISE.

### 3.3.2 TELAAHAN RENSTRA SKPD PROPINSI

BPPT Jawa Barat memiliki visi sebagai “Lembaga Perizinan Profesional” dengan Misi sebagai berikut:

- Meningkatkan tranparansi dan mutu pelayanan yang cepat untuk mendukung pembangunan ekonomi regional berbasis potensi lokal.
- Mengembangkan Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi.
- Mendorong Sinergitas Pelayanan Administrasi Perizinan dengan Stakeholders dan Kabupaten/Kota .

Dari Misi ke III dapat dilihat keterkaitan antara BPPT Kota Bandung dan BPPT Propinsi Jawa Barat dimana perlu didorong Sinergitas Pelayanan Administrasi Perizinan. Isu sinergitas ini baik di tataran strategis khususnya yang terkait dengan isu kelembagaan dan regulasi sampai pada teknis, khususnya dalam proses izin yang membutuhkan koordinasi antara kedua pihak. Isu pemanfaatan teknologi dalam pelayanan perizinan juga muncul berulang kali baik di tataran K/L maupun SKPD propinsi.

### **3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS**

#### 3.4.1 TELAAHAN RTRW KOTA 2011-2031

Isu strategis menurut RTRW 2011-2031

Berdasarkan RTRW, terdapat penetapan kawasan strategis kota yang dinilai berdasarkan sudut kepentingannya, antara lain kawasan yang memiliki nilai strategis dari:

##### **1. Sudut Kepentingan Ekonomi**

Berdasarkan pengelompokan kegiatan perekonomian yang menjadi keunggulan Kota Bandung, dibentuklah Pusat Pelayanan Kawasan (PPK) yang terdapat di: Alun-alun, Gedebage, dan sentra industri kecil: sentra sepatu & olahan kulit Cibaduyut, sentra boneka Sukamulya, sentra rajutan Binong Jati, sentra tekstil Cigondewah, sentra kaos Surapati, sentra jeans Cihampelas, dan sentra tahu & tempe Cibuntu.

##### **2. Sudut Kepentingan Sosial Budaya**

Sebagai kota yang berkembang pesat, Bandung memerlukan sebuah pusat budaya yang difungsikan sebagai pusat pendidikan dan budaya serta balai pertemuan nasional dan internasional. Selain itu, juga diperuntukkan bagi pemenuhan kebutuhan sarana pusat budaya yang representative lengkap dengan ruang terbuka hijau. Di Bandung, kawasan tersebut akan dibangun di Kawasan Puseur Budaya Pajajaran.

##### **3. Sudut Kepentingan Fungsi Daya Dukung Lingkungan Hidup**

Kawasan Babakan Siliwangi, sungai Cikapundung, dan Punclut merupakan kawasan yang memiliki peran sebagai Ruang Terbuka Hijau, sumber air baku, dan

kawasan resapan air kota. Karena itulah pembangunan di daerah ini perlu dibatasi dan dikendalikan.

Dengan demikian, kawasan Strategis Nasional yang berada di wilayah Kota Bandung adalah Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung. Kawasan strategis provinsi yang berada di wilayah Kota Bandung adalah Kawasan Bandung Utara dan Kawasan sekitar Pusat Pemerintahan Gedung Sate.

Di samping hal-hal di atas, terdapat pula detail-detail peruntukan ruang pada RTRW Kota Bandung 2011-2031 yang perlu menjadi perhatian BPPT dalam memberikan dukungan terhadap pelayanan perizinan yang selaras dengan dokumen perencanaan kota. Diperlukan bantuan dan peranserta BPPT dalam mengendalikan izin yang dikeluarkan agar tidak bertentangan dengan rencana pada RTRW ini.

Selain itu, terdapat pula kebijakan perihal pengembangan Rencana Pola Ruang, yang penjelasannya akan digabungkan dengan telaahan kajian Rencana Induk Ruang Terbuka Hijau pada bab selanjutnya.

#### 3.4.2 TELAAHAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

##### Isu strategis menurut Rencana Induk RTH Kota Bandung 2011-2031

Dalam Rencana Hidup Strategis terdapat penjelasan mengenai isu-isu strategis mengenai kebutuhan pembangunan di Kota Bandung di bidang Lingkungan Hidup, khususnya dalam Rencana Pola Ruang, dengan penjelasan berikut:

#### **1) Rencana Kawasan Lindung**

##### **a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya**

Merupakan kawasan resapan air di wilayah Bandung Utara (dengan ketinggian di atas 750 mdpl). Kawasan resapan air adalah daerah yang mempunyai kemampuan tinggi untuk meresapkan air hujan sehingga berguna sebagai sumber air. Perlindungan terhadap kawasan resapan air dilakukan untuk memberikan ruang yang cukup bagi peresapan air hujan pada tanah dan pengendalian banjir.

**b. Kawasan perlindungan setempat**

Meliputi daerah seperti: jalur sempadan sungai, jalur sempadan rel kereta api, kawasan di bawah saluran udara tegangan tinggi, sempadan jalan dan jalan bebas hambatan, kawasan sekitar danau buatan, dan kawasan sekitar mata air. Dalam kaitannya dengan pembangunan, diperlukan penambahan jalur hijau di sejumlah jaringan jalan (Jl. Ir. H. Juanda, Jl. L.L.R.E Martadinata, dan jalur hijau Pasupati), perbaiki sempadan Sungai Cikapundung, serta intensifikasi dan ekstensifikasi RTH di kawasan Bandung Utara dan rencana kolam retensi di kawasan Pusat Gedebage.

**c. Ruang Terbuka Hijau (RTH)**

Diperlukan ruang terbuka hijau dengan luas sedikitnya 30% dari luas wilayah Kota Bandung dengan rincian: 20% RTH publik dan 10% RTH privat. Untuk itu, pembangunan RTH perlu menjadi suatu syarat dalam mendapatkan izin pembangunan terkait.

**d. Kawasan pelestarian alam dan cagar budaya**

Kawasan Taman Hutan Raya Juanda dan kawasan cagar budaya merupakan kawasan pelestarian

bangunan fisik dan pelestarian lingkungan alami yang memiliki nilai historis dan budaya Kota Bandung. Terdapat sejumlah titik yang peruntukan pembangunannya spesifik untuk keperluan pelestarian ini.

**e. Kawasan rawan bencana**

Untuk mengendalikan kawasan rawan bencana yang terdapat di sejumlah titik, dibuatlah rencana penanganan kawasan bencana kebakaran, gerakan tanah & longsor, serta genangan & banjir yang meliputi kegiatan relokasi, pengendalian pembangunan, maupun rehabilitas dan penataan saluran drainase jalan. Untuk mendukung rencana-rencana ini, dibutuhkan dukungan administratif perizinan agar rencana pembangunan dapat berjalan baik tanpa terganggu isu non-teknis.

**f. Kawasan lindung lainnya**

Kawasan yang dimaksud adalah kawasan perlindungan plasma nutfah eks-situ Kebun Binatang Bandung. Kawasan ini tidak diperuntukkan bagi pembangunan apapun, sehingga tidak ada perizinan pembangunan yang mungkin ada di daerah ini.

Sebagaimana yang dijelaskan di atas, diperlukan pengendalian pembangunan untuk kepentingan perlindungan lingkungan hidup. Oleh karena itu dalam upaya melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bandung, diperlukan pengawasan dan pengendalian terhadap perizinan pembangunan di daerah-daerah sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

## **2) Rencana Kawasan Budidaya**

### **a. Rencana pengembangan kawasan perumahan**

Dengan kecenderungan pembangunan yang intensitasnya meningkat di wilayah dalam kota Bandung, muncul upaya revitalisasi kawasan pemukiman di wilayah pusat-pusat perkembangan kota, yaitu melalui program pengembangan pemukiman vertikal. Selain itu, pada kawasan pemukiman sangat padat dan kumuh akan dilakukan *urban renewal* dan revitalisasi sehingga tercapai kualitas lingkungan yang baik pada daerah seperti Kelurahan Tamansari, Andir, Braga, Cigondewah, Cicadas, dan Kiara Condong.

### **b. Rencana pengembangan kawasan perdagangan dan jasa**

Terdapat rencana pengembangan kawasan perdagangan dan jasa ke wilayah berikut: 1) pengembangan kegiatan jasa profesional, perdagangan, pariwisata, dan keuangan ke wilayah Bandung Timur; 2) pengembangan kegiatan jasa profesional, jasa perdagangan, jasa pariwisata, dan jasa keuangan di SPK wilayah Bandung Timur, SPK Sadang Serang, serta sisi jalan arteri primer dan sekunder sesuai peruntukannya; dan 3) pembatasan konsentrasi perkantoran di wilayah Bandung Barat.

### **c. Rencana pengembangan kawasan perkantoran**

Perkantoran yang dimaksud adalah perkantoran pemerintahan, yang terdiri dari kegiatan pemerintahan berskala nasional, regional, dan kota. Rencana pengembangan kawasan perkantoran Kota Bandung dilaksanakan dengan mempertahankan perkantoran pemerintah berskala nasional, provinsi,

dan kota pada lokasi yang sudah berkembang serta mengembangkan perkantoran pemerintahan baru di PPK Gedebage.

**d. Rencana pengembangan kawasan industri dan perdagangan**

Sector perindustrian yang akan dikembangkan di Kota Bandung berupa sektor industri ringan, pergudangan, dan rumah tangga yang ramah lingkungan, sehingga industri polutif harus keluar dari wilayah Kota Bandung. Untuk itu akan dilakukan relokasi ataupun pengalihfungsian industri yang tidak ramah lingkungan, serta pembatasan kawasan pergudangan di wilayah Bandung Barat untuk diarahkan ke wilayah Bandung Timur.

**e. Kawasan pengembangan wisata buatan**

Rencana pengembangan kawasan wisata buatan meliputi pengembangan dan pelestarian objek wisata bersejarah, objek wisata pendidikan dan budaya, serta pengendalian dan pembatasan kegiatan hiburan di lokasi sekitar kegiatan peribadatan, pendidikan, dan perumahan.

**f. Rencana pengembangan kawasan ruang terbuka non-hijau (RTNH)**

Rencana pengembangan terdiri dari RTNH publik: lapangan terbuka non hijau yang dapat diakses masyarakat secara bebas; dan RTNH privat: plaza milik pribadi yang dapat diakses oleh masyarakat sesuai ketentuan yang ditetapkan.

**g. Rencana pengembangan ruang kegiatan sektor informal**

Meliputi pembatasan ruang publik untuk kegiatan sektor informal (PKL) pada lokasi yang diperbolehkan, serta ketentuan batas gangguan yang diizinkan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

**h. Rencana pengembangan ruang evakuasi bencana**

Terdapat rencana pengembangan ruang evaluasi bencana seperti banjir dan longsor di sejumlah titik, serta pengembangan taman-taman skala lingkungan di kawasan perumahan, maupun di ruang terbuka publik yang cukup besar seperti di alun-alun, lapangan, dsb.

**i. Rencana pengembangan kawasan peruntukan lainnya**

rencana pengembangan kawasan peruntukan lainnya di Kota Bandung terdiri dari kawasan pertanahan dan keamanan, pertanian, serta pelayanan umum, pendidikan, kesehatan, dan peribadatan.

Untuk mendukung realisasi perencanaan sebagaimana yang telah disebutkan di atas, diperlukan perhatian dan dukungan tersendiri dari sisi perizinan agar rencana pengembangan kawasan menjadi lebih terarah.

Dalam kaitannya untuk kepentingan pembangunan Kota Bandung, BPPT perlu berkoordinasi dan berkonsultasi lebih lanjut dengan lembaga terkait lainnya seperti Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Kota Bandung untuk dapat selektif dalam mengeluarkan izin-izin yang terkait dengan pembangunan agar tidak bertentangan dengan isu-isu

atau peruntukan pembangunan sebagaimana yang telah dituangkan dalam RTH Kota Bandung 2011-2031.

### **3.5 PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS**

Dinamika perubahan lingkungan strategis berpengaruh terhadap program dan kegiatan yang dilakukan oleh BPPT. Perubahan lingkungan strategis baik yang dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal akan berdampak pada pelaksanaan peran BPPT Tahun 2013-2018.

SWOT (Strength, Weakness, Opportunity, Threats) analisis adalah proses assesment yang subyektif pada suatu organisasi secara terstruktur untuk mengidentifikasi faktor-faktor strategis yang berupa faktor internal (kelemahan dan kekuatan) serta faktor eksternal (peluang dan ancaman)

Analisa ini diperlukan untuk menetapkan sasaran dan merumuskan strategi organisasi yang realistik dalam mewujudkan visi dan misinya dan menjalankan tugas pokok dan fungsinya. SWOT juga diperlukan untuk mengetahui posisi terhadap lingkungan dalam rangka menetapkan strategi dan prioritas program dalam rentang waktu 5 (lima) tahun ke depan.

Analisa SWOT juga diperlukan untuk membuat aktivitas lebih fokus pada area dimana kita mempunyai kekuatan dan terdapat peluang yang besar. SWOT dapat menginspirasi untuk berpikir proaktif dari pada perilaku yang reaktif bila terjadi permasalahan.

Berikut ini beberapa kondisi internal yang berpengaruh terhadap pelaksanaan peran BPPT :

#### **3.5.1 KEUNGGULAN LINGKUNGAN INTERNAL**

- 1) BPPT unggul dalam hal kemudahan berbisnis (izin usaha);

- 2) BPPT satu-satunya lembaga berwenang dalam pelayanan perizinan atau tidak ada persaingan;
- 3) Aparatur BPPT memiliki pemahaman terkait karakteristik dan perilaku customer;
- 4) Kepemimpinan dan kebijakan yang sudah mendorong inisiatif pemanfaatan TIK dalam pelayanan perizinan;
- 5) Berdasarkan survey yang pernah dilakukan, kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan di BPPT cukup tinggi;
- 6) BPPT menjadi koordinator dan gerbang utama untuk hampir seluruh administrasi pelayanan perizinan;
- 7) BPPT sudah memiliki inisiatif untuk memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam fitur pelayanan perizinannya.

### 3.5.2 PERMASALAHAN LINGKUNGAN INTERNAL

- 1) Belum seluruh produk izin mampu bersaing baik dari sisi kecepatan waktu, kemudahan prosedur dan biaya;
- 2) Mekanisme koordinasi lintas sektor antara BPPT dengan dinas teknis lain belum cukup terkoordinasi, terintegrasi, sederhana dan tersinkronisasi baik dalam hal pelayanan perizinan maupun pemenuhan aspek pendukung;
- 3) Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi di internal BPPT untuk pelayanan perizinan dan aspek pendukungnya belum optimal;
- 4) Kebijakan, strategi dan perencanaan untuk menata pasar dinilai cenderung masih lemah;
- 5) Masih ada prosedur izin yang perlu diatur lebih teknis baik dalam hal izin (misal: IMB) maupun proses (pencabutan, penangguhan, dsb);
- 6) Jumlah SDM yang sesuai dengan kompetensi masih kurang;

- 7) Kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendukung pelayanan perlu ditingkatkan agar lebih memadai;
- 8) Sistem reward and punishment kepada aparatur belum efektif;
- 9) Keterbatasan anggaran, dan implementasi anggaran berbasis kinerja yang belum optimal.

#### 3.5.3 POTENSI LINGKUNGAN EKSTERNAL

- 1) Iklim investasi Kota Bandung yang sangat mendukung pertumbuhan pasar/pelanggan;
- 2) Adanya unit kerja lain yang memiliki kompetensi dalam mendukung fungsi BPPT dalam pelayanan perizinan;
- 3) Tersedianya standar-standar yang dapat dijadikan acuan dalam hal peningkatan pelayanan perizinan yang berlaku secara internasional;
- 4) Banyaknya lembaga penyedia barang dan jasa untuk berbagai kebutuhan pendukung pelayanan perizinan BPPT;
- 5) Adanya transisi kepemimpinan, dan Walikota memiliki kewenangan utama dalam pelimpahan izin pada unit kerja.

#### 3.5.4 TANTANGAN LINGKUNGAN EKSTERNAL

- 1) Produk izin di daerah lain semakin kompetitif baik dari sisi kecepatan waktu, kemudahan prosedur dan biaya;
- 2) Persepsi pasar terhadap kinerja birokrasi pemerintahan yang belum membaik;
- 3) Kesadaran masyarakat untuk mengurus perizinan yang masih rendah;
- 4) Waktu pengurusan beberapa izin masih tergantung pada dinas teknis;

- 5) Pengawasan dan pengendalian tidak dibawah kewenangan BPPT;
  - 6) Munculnya regulasi dan kebijakan baru yang terkait dengan penanaman modal dan pelayanan perizinan;
  - 7) Kemungkinan tindakan KKN dan percaloan dalam sistem perizinan;
- Terdapat kerangka kebijakan dan peraturan yang tumpang tindih.

## VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

### 4.1 VISI DAN MISI

#### 4.1.1 PERNYATAAN VISI

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang dihadapi ke depan, maka BPPT Kota Bandung memiliki visi sebagai berikut :

*“Badan Pelayanan Perizinan Terpadu yang Terdepan dan Terpercaya Dalam Mewujudkan Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, dan Sejahtera*

Untuk merealisasikan keinginan, harapan serta tujuan yang tertuang dalam visi yang telah menjadi kesepakatan bersama, maka seluruh sumber daya aparatur BPPT harus dapat memahami secara utuh dan mempublikasikan kepada seluruh masyarakat dan swasta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam pencapaian visi BPPT Kota Bandung Tahun 2013-2018.

Beberapa pokok-pokok sorotan dalam pemahaman visi BPPT Kota Bandung 2013-2018 adalah sebagai berikut:

- a. Pelayanan Perizinan Terpadu; menggambarkan arahan model pelayanan perizinan yang dituju. Model pelayanan yang terpadu ini memudahkan masyarakat karena masyarakat cukup datang ke BPPT saja untuk mengurus perizinan.

- b. Terdepan; kejaran BPPT Kota Bandung untuk menjadi badan pelayanan perizinan yang paling unggul di Indonesia. Keunggulan ini dapat dicapai dengan meningkatkan kualitas kinerja pelayanan perizinan agar lebih efektif dan efisien, serta mengakomodir pelanggannya dengan baik.
- c. Terpercaya; merepresentasikan kepercayaan masyarakat selaku pelanggan dari pelayanan perizinan. Kepercayaan ini dapat diraih melalui pelayanan yang berpusat kepada pelanggan (*customer-centric*) dalam tujuannya untuk memenuhi ekspektasi masyarakat.
- d. Mewujudkan Kota Bandung yang Unggul, Nyaman, dan Sejahtera; Visi BPPT Kota Bandung diarahkan untuk mendukung Visi Kepala Daerah Kota Bandung lewat penyediaan jasa pelayanan yang unggul dan nyaman dalam rangka menuju kesejahteraan pelanggannya.

#### 4.1.2 PERNYATAAN MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi adalah tindakan nyata yang harus dilaksanakan oleh organisasi agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Dengan pernyataan misi, diharapkan seluruh pegawai dan pihak yang berkepentingan dapat mengenal organisasi dan mengetahui peran dan program-programnya serta hasil yang akan diperoleh dimasa mendatang. Sejalan dengan hal tersebut, maka BPPT Kota Bandung merumuskan pernyataan misi sebagai berikut :

***“Meningkatkan Kualitas dan Kinerja Pelayanan  
Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Secara  
Berkelanjutan”***

Untuk dapat merealisasikan Visi dan Misi tersebut diatas, sesuai karakteristik tugas pokok dan fungsi yang diemban, maka nilai-nilai dalam kehidupan organisasi BPPT Kota Bandung yang harus dikembangkan, adalah:

1. *Komitmen*, memiliki keyakinan dan loyalitas terhadap tujuan organisasi dengansenantiasa melakukan upaya terbaik dalam mencapai tujuan organisasi dengan penuh rasa tanggung jawab.
2. *Integritas*, sikap dasar dan sikap mental yang konsisten, teguh dan tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur, kebenaran dan keyakinan.
3. *Ketulusan*, selalu bekerja dalam kesungguhan dan keikhlasan serta senantiasa menjaga kebersihan hati.

Dengan adanya komitmen, integritas dan ketulusan segenap aparatur di lingkungan BPPT Kota Bandung dalam melaksanakan tugasnya, diharapkan visi dan misi BPPT Kota Bandung dapat tercapai.

#### **4.2 TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH**

Pernyataan visi dan misi dicapai melalui pencapaian tujuan. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi organisasi. Tujuan yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, adalah hasil akhir yang akan dicapai pada jangka waktu tertentu. Dalam hal ini penetapan jangka waktu pencapaian tujuan adalah tahun 2013 sampai dengan tahun 2018. Penetapan tujuan harus dapat menggambarkan isu-isu strategis yang ingin dicapai oleh semua unit-unit kerja dalam suatu organisasi. Penetapan tujuan tidaklah mutlak harus terukur atau kuantitatif, namun setidaknya dapat memberikan

gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang.

Penjabaran dari tujuan secara lebih spesifik dan terukur dirumuskan ke dalam sasaran. Sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi. Oleh karena itu, sasaran harus lebih fokus, bersifat spesifik, terinci dan dapat diukur.

Pernyataan tujuan dan sasaran BPPT Kota Bandung berdasarkan rumusan misi beserta indikator kinerja sasaran sebagai tolok ukur kinerja adalah sebagai berikut:

**TUJUAN :**

Meningkatkan kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan terpadu

**SASARAN :**

1. Meningkatkan dan menjamin kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan terpadu

**INDIKATOR KINERJA SASARAN :**

- 1) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

2. Meningkatkan akuntabilitas kinerja BPPT

**INDIKATOR KINERJA SASARAN :**

- 1) Nilai evaluasi AKIP
- 2) Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti
- 3) Persentase tertib administrasi barang/asset daerah

Tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan SKPD beserta indikator sasaran dan target kinerja sasaran disajikan pada tabel sebagai berikut :

**Tabel 4.1**  
**Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD**  
**BPPT Kota Bandung**

**VISI : MEWUJUDKAN PELAYANAN PERIJINAN YANG TERDEPAN DAN TERPERCAYA MENUJU BANDUNG YANG NYAMAN, UNGGUL DAN SEJAHTERA**  
**MISI : MENINGKATKAN KUALITAS PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SECARA BERKELANJUTAN**

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	RUMUS PENGUKURAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN				
					2014	2015	2016	2017	2018
Meningkatkan kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan terpadu	Meningkatkan dan menjamin kepuasan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	Hasil survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) selama satu tahun yang diikuti minimal 50% penerima layanan dengan membandingkan total dari nilai persepsi per variabel dengan total variabel yang terisi dikalikan nilai penimbang. Terdapat 14 (empat belas) variabel sesuai dengan acuan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sebagai berikut : a. Kesesuaian biaya b. Kesesuaian/ketepatan waktu c. Kemudahan prosedur pelayanan d. Kemampuan petugas pelayanan e. Kesopanan dan keramahan petugas f. Kenyamanan di lingkungan unit pelayanan g. Kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis perizinannya h. Kejelasan dan kepastian petugas yang melayani i. Kedisiplinan petugas pelayanan j. Tanggung jawab petugas pelayanan k. Kecepatan pelayanan l. Keadilan untuk mendapatkan pelayanan m. Kewajaran biaya untuk mendapatkan pelayanan n. Keamanan pelayanan	3 Baik	3,1 Baik	3,2 Baik	3,3 Sangat Baik	3,4 Sangat Baik
	Meningkatkan akuntabilitas kinerja BPPT	Nilai evaluasi AKIP	nilai	Penilaian hasil evaluasi AKIP oleh Inspektorat atau Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara	CC	CC	B	B	A
		Persentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	%	Jumlah temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah seluruh temuan dikalikan seratus persen	100	100	100	100	100
		Persentase tertib administrasi barang/asset daerah	%	-	100	100	100	100	100

## **4.3 STRATEGI DAN KEBIJAKAN SKPD**

### **4.3.1 STRATEGI**

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Sesuai dengan tujuan dan sasaran BPPT Kota Bandung, maka strategi yang akan dilakukan dalam periode 2013-2018 adalah sebagai berikut :

- 1 Mengembangkan kualitas sumber daya aparatur;
- 2 Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi;
- 3 Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan;
- 4 Mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat;
- 5 Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pelayanan perizinan.

### **4.3.2 KEBIJAKAN**

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi instansi pemerintah. Kebijakan yang ditetapkan dalam periode 2013-2018 adalah sebagai berikut :

- 1 Meningkatkan kemampuan dan keterampilan SDM melalui keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan;
- 2 Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi pada seluruh tahapan proses penyelenggaraan pelayanan perizinan;
- 3 Dilakukan review dan pemutakhiran terhadap seluruh produk hukum daerah yang berkaitan dengan pelayanan

perizinan terpadu beserta pedoman teknis pelaksanaannya;

- 4 Penyederhanaan prosedur penyelenggaraan pelayanan perizinan;
- 5 Menindaklanjuti pengaduan masyarakat secara cepat dan tepat;
- 6 Menyediakan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan pelayanan perizinan.

## RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF

Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu yang dilaksanakan guna mencapai sasaran tertentu. Sementara kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu.

Sejalan dengan strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, BPPT Kota Bandung menetapkan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif sebagaimana disajikan pada tabel sebagai berikut:

## INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Indikator kinerja BPPT Tahun 2013-2018 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah sebagai berikut :

### **Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) :**

BPPT merupakan organisasi yang berorientasi pada pelayanan sehingga kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan (*Customer Satisfaction*) menjadi tujuan utama (*Ultimate Goals*). Atas pertimbangan tersebut ditetapkan Indikator Kinerja Strategis yang perlu dicapai oleh BPPT adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang tata cara perhitungannya mengacu pada Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah. Kondisi kinerja IKM pada awal periode tidak diketahui mengingat angka kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan BPPT masih diambil secara umum (1 variabel puas, kurang puas dan tidak puas) dan belum mengacu sesuai ketentuan penyusunan indeks kepuasan masyarakat yang terdiri dari 14 variabel utama. Diharapkan di periode ini sudah dapat diterapkan sepenuhnya dan pada akhir periode BPPT dapat mempertahankan konsistensi kinerja di 3.4 (sangat baik) dari skala 4 atau 85% dalam skala persentase.

Disamping indikator kinerja strategis utama yang menggambarkan kinerja pelayanan, juga perlu dilakukan pengukuran terhadap kinerja organisasi terkait dengan akuntabilitas organisasi dan tertib penatausahaan keuangan dan asset badan sebagai berikut :

- 1. Nilai evaluasi AKIP**
- 2. Persentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti**
- 3. Prosentase tertib administrasi barang/asset daerah**

Indikator kinerja BPPT yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD beserta target capaian kinerja setiap tahun disajikan pada tabel sebagai berikut :

---

**Tabel 6.1**  
**Indikator Kinerja SKPD yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD**

No.	Indikator	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target capaian setiap tahun					Kondisi kinerja pada akhir RPJMD
		Tahun 0	Tahun 1 (2014)	Tahun 2 (2015)	Tahun 3 (2016)	Tahun 4 (2017)	Tahun 5 (2018)	
1	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	N/A	3.0 (Baik)	3,1 (Baik)	3.2 (Baik)	3.3 (Baik)	3.4 (Sangat baik)	3.4 (Sangat baik)
2	Nilai evaluasi AKIP	C	CC	CC	B	B	A	A
3	Persentase temuan BPK/ Inspektorat yang ditindaklanjuti	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Prosentase tertib administrasi barang/asset daerah	N/A	100%	100%	100%	100%	100%	100%

## **PENUTUP**

Renstra BPPT Kota Bandung periode 2013-2018 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi BPPT Kota Bandung untuk kurun waktu tahun 2013-2018. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM, dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf BPPT Kota Bandung.

Pada dokumen Renstra ini telah ditetapkan rumusan pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan BPPT Kota Bandung dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen RPJMD.

Terkait dengan hal tersebut perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Renstra BPPT Kota Bandung Tahun 2013–2018 diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala BPPT Kota Bandung dibantu oleh para pejabat struktural di lingkungan BPPT Kota Bandung;
2. Renstra BPPT Kota Bandung Tahun 2013–2018 menjadi pedoman dalam penyiapan Rencana Kerja Tahunan BPPT Kota Bandung periode Tahun 2013 s.d. Tahun 2018;
3. Kinerja tahunan Renstra BPPT Kota Bandung Tahun 2013-2018 yang tercermin dari pelaksanaan Renja setiap tahun dipertanggungjawabkan secara berkelanjutan dengan menggunakan format laporan sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku;

4. Untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra BPPT periode 2013-2018, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dengan tetap mengacu kepada RPJMD Kota Bandung Tahun 2013-2018.

Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya secara bertanggungjawab dengan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai sehingga target kinerja yang diinginkan dalam menunjang pencapaian visi dapat tercapai.

Bandung, Juni 2013

**KEPALA BADAN PELAYANAN  
PERIZINAN TERPADU,**

**Dr. H. A. MARYUN SASTRAKUSUMAH, M.H.  
PEMBINA TK. I  
NIP. 19610903 199109 1 001**



Tabel 5.1  
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN, DAN PENDANAAN INDIKATIF  
BADAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU KOTA BANDUNG

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN												UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI			
							TAHUN-1 (2014)		TAHUN-2 (2015)		TAHUN-3 (2016)		TAHUN-4 (2017)		TAHUN-5 (2018)		KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD						
							TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
Meningkatkan kepuasan masyarakat dalam pelayanan perizinan terpadu	Meningkatkan dan menjamin kepuasan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	1.16.1.16.01.19	URUSAN WAJIB PENANAMAN MODAL Program peningkatan dan pengembangan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	N/A	3 (Baik)	3.225.250.000	3.1 (Baik)	3.300.000.000	3.2 (Baik)	3.450.000.000	3.3 (Sangat Baik)	3.875.000.000	3.4 (Sangat Baik)	4.000.000.000	3.4 (Sangat Baik)	17.850.250.000	Bagian Tata Usaha dan Seluruh Bidang	Kota Bandung			
			1.16.1.16.01.19.01	Penyusunan/penyempurnaan rancangan produk hukum	Dokumen rancangan produk hukum daerah yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu	5 dokumen	2 dokumen	202.650.000	250.000.000	1 dokumen	200.000.000	400.000.000	1 dokumen	300.000.000	13 dokumen	1.452.650.000	Bagian Tata Usaha dan Seluruh Bidang						
			1.16.1.16.01.19.02	Penyusunan/penyempurnaan dan pemeliharaan sistem informasi	Aplikasi sistem informasi pelayanan perizinan terpadu yang terpelihara dan dikembangkan	1 aplikasi	1 aplikasi	963.700.000	300.000.000	1 aplikasi	350.000.000	1 aplikasi	400.000.000	1 aplikasi	450.000.000	1 aplikasi	2.463.700.000	Bagian Tata Usaha dan Seluruh Bidang					
			1.16.1.16.01.19.03	Penyediaan pelayanan administrasi perizinan	Dokumen laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan	N/A	1 dokumen	1.496.500.000	1 dokumen	2.250.000.000	1 dokumen	2.350.000.000	1 dokumen	2.425.000.000	1 dokumen	2.500.000.000	5 dokumen	11.021.500.000	Bagian Tata Usaha dan Seluruh Bidang				
			1.16.1.16.01.19.04	Sosialisasi/publikasi pelayanan perizinan	Terlaksananya sosialisasi/publikasi pelayanan perizinan	2 kali	2 kali	253.200.000	2 kali	350.000.000	2 kali	200.000.000	2 kali	250.000.000	2 kali	300.000.000	12 kali	1.153.200.000	Bagian Tata Usaha dan Seluruh Bidang				
			1.16.1.16.01.19.05	Penyelenggaraan pameran perizinan terpadu satu pintu	Terseenggaranya pameran PPTSPP perizinan terpadu satu pintu	4 kali	2 kali	247.200.000	2 kali	150.000.000	2 kali	200.000.000	2 kali	200.000.000	2 kali	200.000.000	14 kali	997.200.000	Bagian Tata Usaha dan Seluruh Bidang				
			1.16.1.16.01.19.06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Terlaksananya monitoring dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu	N/A	4 kali	62.000.000	4 kali	100.000.000	4 kali	150.000.000	4 kali	200.000.000	4 kali	250.000.000	20 kali	762.000.000	Bagian Tata Usaha dan Seluruh Bidang				
			1.16.1.16.01.19.06	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	Dokumen laporan hasil penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu satu pintu	N/A	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	1 dokumen	-	5 dokumen	-			
			1.16.1.16.01.06	Nilai evaluasi AKIP	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Nilai evaluasi AKIP	C	CC	170.000.000	CC	190.000.000	B	220.000.000	B	250.000.000	A	280.000.000	A	1.110.000.000				
			1.16.1.16.01.06	Presentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti		Presentase temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti	N/A	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-		
			1.16.1.16.01.06	Presentase terbit administrasi barang/asset daerah		Presentase terbit administrasi barang/asset daerah	N/A	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-		
			1.16.1.16.01.06.01	Penyusunan laporan capaian kinerja dan akhir realisasi kinerja SKPD		Laporan akuntabilitas kinerja	-	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	55.000.000	1 dokumen	65.000.000	1 dokumen	75.000.000	1 dokumen	80.000.000	5 dokumen	325.000.000	-			
			1.16.1.16.01.06.02	Penyusunan Pelaporan Keuangan semesteran		Laporan keuangan semester I	-	1 dokumen	50.000.000	1 dokumen	55.000.000	1 dokumen	65.000.000	1 dokumen	75.000.000	1 dokumen	80.000.000	5 dokumen	325.000.000	-			
			1.16.1.16.01.06.04	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun		Laporan keuangan akhir tahun	-	1 dokumen	70.000.000	1 dokumen	80.000.000	1 dokumen	90.000.000	1 dokumen	100.000.000	1 dokumen	120.000.000	5 dokumen	460.000.000	-			
			1.16.1.16.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran		Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	N/A	100%	2.163.105.000	100%	2.400.000.000	100%	2.628.000.000	100%	2.905.000.000	100%	3.210.000.000	100%	13.306.105.000	Bagian Tata Usaha	Kota Bandung		
1.16.1.16.01.01.02	Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik		Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	-	1 tahun	214.475.000	1 tahun	240.000.000	1 tahun	263.000.000	1 tahun	300.000.000	1 tahun	325.000.000	5 tahun	1.342.475.000	-						
1.16.1.16.01.01.08	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor		Kebersihan bangunan gedung kantor	-	1 tahun	282.400.000	1 tahun	315.000.000	1 tahun	350.000.000	1 tahun	385.000.000	1 tahun	425.000.000	5 tahun	1.757.400.000	-						
1.16.1.16.01.01.09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja		Peralatan kerja terpelihara	-	1 tahun	95.000.000	1 tahun	105.000.000	1 tahun	120.000.000	1 tahun	135.000.000	1 tahun	150.000.000	5 tahun	605.000.000	-						
1.16.1.16.01.01.10	Penyediaan Alat Tulis Kantor		Alat tulis kantor	-	1 tahun	299.600.000	1 tahun	330.000.000	1 tahun	350.000.000	1 tahun	385.000.000	1 tahun	425.000.000	5 tahun	1.789.600.000	-						
1.16.1.16.01.01.11	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan		Barang cetakan dan penggandaan	-	1 tahun	299.750.000	1 tahun	330.000.000	1 tahun	350.000.000	1 tahun	385.000.000	1 tahun	425.000.000	5 tahun	1.789.750.000	-						
1.16.1.16.01.01.15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan		Bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	-	1 tahun	75.000.000	1 tahun	85.000.000	1 tahun	95.000.000	1 tahun	100.000.000	1 tahun	115.000.000	5 tahun	470.000.000	-						
1.16.1.16.01.01.17	Penyediaan makanan dan minuman		Makanan dan minuman	-	1 tahun	118.080.000	1 tahun	130.000.000	1 tahun	145.000.000	1 tahun	160.000.000	1 tahun	180.000.000	5 tahun	733.080.000	-						
1.16.1.16.01.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah		Laporan hasil rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	-	1 paket laporan	620.000.000	1 paket laporan	685.000.000	1 paket laporan	755.000.000	1 paket laporan	835.000.000	1 paket laporan	920.000.000	5 paket laporan	3.815.000.000	-						
1.16.1.16.01.01.20	Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor		Jasa pengamanan kantor	-	1 tahun	161.600.000	1 tahun	180.000.000	1 tahun	200.000.000	1 tahun	220.000.000	1 tahun	240.000.000	5 tahun	1.006.600.000	-						
1.16.1.16.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		Cakupan pelayanan sarana dan prasarana aparatur	N/A	100%	12.742.045.000	100%	2.692.765.000	100%	3.160.541.500	100%	3.391.395.650	100%	4.001.035.215	100%	25.987.782.365	Bagian Tata Usaha	Kota Bandung					
1.16.1.16.01.02.03	Bangunan Gedung Kantor		Gedung BPTP	-	1 paket	7.905.300.000	1 paket	395.000.000	1 paket	435.000.000	1 paket	500.000.000	1 paket	530.000.000	5 paket	2.215.885.000	-						
1.16.1.16.01.02.05	Pengadaan dinas/operasional		Kendaraan dinas operasional	-	1 tahun	355.885.000	1 tahun	395.000.000	1 tahun	435.000.000	1 tahun	500.000.000	1 tahun	530.000.000	5 tahun	2.215.885.000	-						
1.16.1.16.01.02.12	Pengadaan perlengkapan peralatan		Perlengkapan peralatan aparatur	-	1 tahun	716.425.000	1 tahun	1.582.765.000	1 tahun	1.936.541.500	1 tahun	2.021.395.650	1 tahun	2.506.035.215	5 tahun	8.763.162.365	-						
1.16.1.16.01.02.22	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor		Bangunan gedung kantor terpelihara	-	1 tahun	126.000.000	1 tahun	140.000.000	1 tahun	154.000.000	1 tahun	170.000.000	1 tahun	190.000.000	5 tahun	780.000.000	-						
1.16.1.16.01.02.24	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional		Kendaraan dinas/operasional terpelihara	-	1 tahun	519.750.000	1 tahun	575.000.000	1 tahun	635.000.000	1 tahun	700.000.000	1 tahun	775.000.000	5 tahun	3.204.750.000	-						
1.16.1.16.01.02.42	Pemeliharaan sedang/ berat gedung kantor		Rehabilitasi gedung kantor	-	1 paket	3.118.685.000	-	-	-	-	-	-	-	1 paket	3.118.685.000	-							
1.16.1.16.01.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		Tingkat disiplin aparatur	N/A	100%	256.400.000	100%	285.000.000	100%	315.000.000	100%	350.000.000	100%	385.000.000	100%	1.895.000.000	Bagian Tata Usaha	Kota Bandung					
1.16.1.16.02.03.02	Pengadaan dinas beserta perlengkapannya		Paludan dinas beserta perlengkapannya	-	1 tahun	256.400.000	1 tahun	285.000.000	1 tahun	315.000.000	1 tahun	350.000.000	1 tahun	385.000.000	5 tahun	1.895.000.000	-						

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	DATA CAPAIAN PADA TAHUN AWAL PERENCANAAN	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										UNIT KERJA SKPD PENANGGUNG JAWAB	LOKASI		
							TAHUN-1 (2014)		TAHUN-2 (2015)		TAHUN-3 (2016)		TAHUN-4 (2017)		TAHUN-5 (2018)				KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA SKPD	
							TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP			TARGET	RP
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			1.16.1.16.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur	Persentase sumber daya aparatur yang memiliki kompetensi sesuai bidangnya	N/A	100%	418.200.000	100%	590.000.000	100%	620.000.000	100%	655.000.000	100%	690.000.000	100%	2.976.600.000	Bagian Tata Usaha	Kota Bandung
			1.16.1.16.01.05.01	Pendidikan dan Pelatihan formal	Pegawai BPPT mengikuti kegiatan pendidikan dan pelatihan, binaharga teleba, seminar, kursus dll	-	1 tahun	156.600.000	1 tahun	300.000.000	1 tahun	1.356.600.000	-							
			1.16.1.16.01.05.04	Pembinaan Kinerja Aparatur	Pegawai BPPT mengikuti pembinaan kinerja aparatur/ peningkatan motivasi kerja pegawai	-	1 kegiatan	261.600.000	1 kegiatan	290.000.000	1 kegiatan	320.000.000	1 kegiatan	355.000.000	1 kegiatan	390.000.000	5 kegiatan	1.620.000.000	-	
			1.06.1.16.01.15	Program Pengembangan Data Informasi	Terwujudnya akuntabilitas kinerja BPPT	N/A	100%	104.000.000	100%	115.000.000	100%	130.000.000	100%	145.000.000	100%	160.000.000	100%	655.000.000	Bagian Tata Usaha	Kota Bandung
			1.06.1.16.02.15.01	Pengumpulan, updating dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan	Laporan bulanan dan triwulanan pelaksanaan program dan kegiatan	-	1 paket dokumen	104.000.000	1 paket dokumen	115.000.000	1 paket dokumen	130.000.000	1 paket dokumen	145.000.000	1 paket dokumen	160.000.000	5 paket dokumen	655.000.000	-	
			1.24.1.16.01.15	Program Perbaikan Sistem Administrasi Keuangan	Kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi	N/A	100%	71.000.000	100%	80.000.000	100%	90.000.000	100%	100.000.000	100%	110.000.000	100%	450.000.000	Bagian Tata Usaha	Kota Bandung
			1.24.1.16.01.15.08	Perencanaan arsip SKPD	Arsip BPPT terata	-	1 tahun	71.000.000	1 tahun	80.000.000	1 tahun	90.000.000	1 tahun	100.000.000	1 tahun	110.000.000	5 tahun	450.000.000	-	
			1.06.1.16.01.21	Program Perencanaan Pembangunan daerah	Dokumen perencanaan BPPT	2 dokumen	2 dokumen	50.000.000	1 dokumen	55.000.000	1 dokumen	65.000.000	1 dokumen	75.000.000	2 dokumen	85.000.000	9 dokumen	330.000.000	Bagian Tata Usaha	Kota Bandung
			1.06.1.16.01.21.16	Penyusunan renstra dan renja SKPD	Dokumen Renstra dan Renja BPPT	2 dokumen	2 dokumen	50.000.000	1 dokumen	55.000.000	1 dokumen	65.000.000	1 dokumen	75.000.000	2 dokumen	85.000.000	9 dokumen	330.000.000	-	